



BUPATI MAROS

PROVINSI SULAWESI SELATAN

**PERATURAN BUPATI MAROS
NOMOR 53 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 40 TAHUN 2020
TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM RANGKA
PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DANA DESA DAMPAK
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA
SE-KABUPATEN MAROS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka Dana Desa digunakan untuk kegiatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa);
- b. bahwa dalam rangka pengutamakan penggunaan anggaran *refocusing* terhadap Dana Desa dalam rangka jaring pengaman sosial bagi masyarakat berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) yang dialokasikan melalui APB Desa Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam rangka pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Dana Desa Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Desa Se-Kabupaten Maros perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam rangka Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Dana Desa Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 di Desa Se-Kabupaten Maros.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas

- Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2019 Nomor 3);

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa;
 2. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Nomor 09/PRI.OO/IV/2020 Tanggal 16 April 2020 tentang Petunjuk Teknis Calon Penerima BLT-Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 40 TAHUN 2020 TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA DALAM RANGKA PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL DANA DESA DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI DESA SE-KABUPATEN MAROS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Maros Nomor 40 Tahun 2020 tentang Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dalam Rangka Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Dana Desa Dampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 di

Desa Se-Kabupaten Maros (Berita Daerah Kabupaten Maros Tahun 2020 Nomor 119) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 18 dan angka 19 Pasal 1, disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 18A sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan pembangunan di desa untuk tahun berjalan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, yang selanjutnya disebut KPPN adalah instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, atau Direktur Sistem Manajemen Investasi.
12. Kuasa pengguna anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat dalam bidang pengadaan yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau ditetapkan oleh kepala daerah untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
14. Rekening Kas Daerah, yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia
 16. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 17. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh syndrom pernapasan akut Corona Virus 2 (Sars-Cov.2)
 18. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan tunai kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
 - 18A. Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM adalah orang yang mendapat manfaat dari program bantuan langsung tunai Dana Desa.
 19. Bantuan pangan non tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan yang bekerjasama dengan bank.
 20. Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja terkena pemutusan hubungan kerja atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi.
 21. Pandemi (covid-19) adalah skala penyebaran penyakit koronavirus.
 22. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019.
 23. keluarga miskin adalah suatu kondisi ketidakmampuan baik secara individu, keluarga, maupun kelompok sehingga kondisi ini rentan terhadap timbulnya permasalahan sosial.
 24. Penduduk menganggur adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari dua hari selama seminggu, atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak
 25. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya dalam rangka pelayanan pemerintah dan masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Desa.
 26. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun Warga yang dipimpin oleh Ketua RT yang dipilih oleh warga.
2. Ketentuan Pasal 8 huruf c dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Mekanisme penetapan Alokasi Anggaran BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari:

- a. anggaran BLT-Dana Desa setiap desa terlebih dahulu dilakukan perubahan/pergeseran (realokasi) anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2020.

- b. perubahan/pergeseran (realokasi) anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf a kemudian ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun 2020 dengan metode perhitungan sebagai berikut :
 1. Desa dengan besaran Dana Desa Rp. 800.000.000,- (delapan ratus Juta rupiah) sampai dengan Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa tahun 2020; dan
 2. Desa dengan besaran Dana Desa lebih dari Rp.1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa tahun 2020; dan
 - c. dihapus.
3. Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Jangka waktu pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi:

- a. jangka waktu penyaluran BLT Dana Desa dialokasikan selama 6 (enam) bulan terhitung pengalokasian untuk bulan April sampai dengan bulan September 2020;
 - b. penyaluran untuk periode Bulan April dilaksanakan pada pencairan Dana Desa tahap I sedangkan periode bulan Mei sampai dengan bulan September dapat dilaksanakan pada Pencairan Dana Desa Tahap II sebagaimana kemampuan kas desa; dan
 - c. penyaluran dilaksanakan setelah desa melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APBDesa Tahun 2020.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Besaran pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sebagai berikut:

- a. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
 - b. besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
 - c. BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
 - d. BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat mengikuti data KPM sebelumnya, kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus
 - e. berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada huruf a, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dinyatakan tidak berlaku.
5. Diantara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IXA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IX A
KETENTUAN LAIN-LAIN

6. Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22 A

- (1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Dana Desa, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen);
- (2) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang berdasarkan hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya;
- (3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insedentil sebagaimana dimaksud pada huruf f ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa diketahui oleh Pemerintah Daerah ;
- (4) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Kepala KPPN melalui Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 10 Juli 2020

BUPATI MAROS,


M. HATTA RAHMAN

Diundangkan di Maros
pada tanggal 10 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH,


A. DAVIED SYAMSUDDIN